BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa likuiditas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,109 > 0,05, sehingga H1 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat likuiditas perusahaan tidak memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Manajemen cenderung memprioritaskan aset lancar untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban jangka pendek, bukan untuk perencanaan pajak agresif.
2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,043 < 0,05 dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,101 terhadap ETR. Dengan demikian, H2 diterima. Temuan ini berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah nilai ETR, yang mengindikasikan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Manajemen terdorong untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak sesuai dengan ekspektasi pemegang saham.

3. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,652 > 0,05, sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi investasi pada aset tetap tidak dimanfaatkan oleh manajemen sebagai alat untuk melakukan agresivitas pajak. Keputusan investasi aset tetap lebih didasarkan pada pertimbangan strategis bisnis jangka panjang, bukan sebagai sarana penghindaran pajak.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan arah negatif. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,106 terhadap ETR. Dengan demikian, H4 ditolak. Temuan ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi nilai ETR, yang mengindikasikan semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki pengawasan yang lebih ketat sehingga manajemen lebih patuh terhadap regulasi perpajakan.
5. Secara simultan, likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai Prob > F sebesar 0,0201 < 0,05. Namun, kemampuan keempat variabel independen dalam menjelaskan agresivitas pajak masih terbatas, dengan nilai *Adjusted R-squared* hanya sebesar 8,57%, sedangkan sisanya sebesar 91,43% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan menjadi catatan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Keterbatasan sampel penelitian yang mana penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2021–2023 dengan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke sektor lain atau periode waktu yang berbeda.
2. Periode pengamatan yang relatif singkat hanya mencakup tiga tahun (2021–2023), sehingga belum mampu menangkap dinamika agresivitas pajak dalam jangka panjang, termasuk dampak perubahan regulasi atau kondisi ekonomi makro yang lebih luas.
3. Nilai *Adjusted R-squared* yang rendah yang mana menunjukkan kemampuan variabel independen (likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan) dalam menjelaskan agresivitas pajak hanya sebesar 8,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain yang memengaruhi agresivitas pajak yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian mendatang disarankan untuk mencakup sektor industri lain, seperti sektor energi, properti, atau sektor keuangan, serta memperpanjang periode pengamatan misalnya 5–10 tahun untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
2. Mengingat nilai *R-squared* yang rendah, penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan variabel lain yang diduga memengaruhi agresivitas pajak, seperti *leverage*, *inventory intensity*, *sales growth*, koneksi politik, kepemilikan keluarga, komite audit, kualitas audit, dan *corporate social responsibility*.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi alternatif seperti CETR (*Cash Effective Tax Rate*), BTD (*Book-Tax Difference*), atau *Long-run Cash ETR* untuk mengukur agresivitas pajak dari sudut pandang yang berbeda dan membandingkan hasilnya dengan penggunaan ETR.
4. Penelitian mendatang dapat menguji peran variabel moderasi seperti *good corporate governance*, kualitas audit, atau komisaris independen dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

1. Penelitian ini memperkuat dan memperluas penerapan *Agency Theory* dalam konteks perpajakan, terutama dalam menjelaskan perilaku agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal (pemerintah/pemegang saham) dan agen (manajemen) dapat

mendorong agresivitas pajak, terutama ketika profitabilitas perusahaan tinggi. Namun, teori ini juga perlu mempertimbangkan faktor pengawasan yang lebih ketat pada perusahaan besar yang justru mengurangi agresivitas pajak.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur agresivitas pajak pada sektor *consumer non-cyclical* yang masih terbatas. Temuan ini melengkapi hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa profitabilitas merupakan determinan utama agresivitas pajak, sementara likuiditas dan capital intensity tidak terbukti sebagai pemicu perilaku agresif perpajakan pada sektor ini.

5.3.2 Implikasi Praktis

1. Bagi Perusahaan

   Manajemen perusahaan sektor *consumer non-cyclical* diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak, terutama ketika perusahaan sedang memperoleh laba tinggi. Meskipun praktik agresivitas pajak dapat menekan beban pajak, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan besar dengan pengawasan ketat sebaiknya mempertahankan kepatuhan perpajakan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan.

2. Bagi Investor

   Investor disarankan untuk mencermati tingkat profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi, karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan agresivitas pajak yang dapat menimbulkan risiko di kemudian hari, seperti sanksi perpajakan atau kerusakan reputasi. ETR yang sangat rendah dapat menjadi sinyal bagi investor untuk lebih waspada.

3. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

   Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, terutama di sektor *consumer non-cyclical* yang memiliki stabilitas ekonomi tinggi. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan transparansi informasi dapat membantu menekan praktik agresivitas pajak. Regulasi yang mendorong kepatuhan sukarela juga perlu terus dikembangkan.